

KONTRAK PEMBELAJARAN

Nama Program Studi : Ilmu Hukum
Nama/Kode Mata Kuliah : Hukum Lingkungan/HKA620201
SKS : 2 SKS
Hari/Waktu : Jumat, 10.00-11.40
Dosen : Ria Wierma, Ph.D.

1. Capaian Pembelajaran

1. Memahami dan menjelaskan ekologi, sistem dan daya dukung, masalah lingkungan global, regional, maupun nasional.
2. Memahami dan menjelaskan pengertian dan kebijakan lingkungan global, regional, dan nasional.
3. Memahami hukum lingkungan nasional, perkembangan hukum lingkungan, ruang lingkup hukum lingkungan, dan peraturan perundang-undangan lingkungan nasional.
4. Memahami dan menganalisis prinsip-prinsip dasar hukum lingkungan.
5. Memahami dan membedakan hukum lingkungan administrasi, hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan kepidaan dan hukum lingkungan internasional.
6. Memahami penegakan hukum lingkungan.
7. Memahami dan menganalisis hukum lingkungan dan OTDA.

3. Kriteria Penilaian

Penilaian dilakukan oleh dosen dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Interval Nilai	Huruf Mutu	Angka Mutu	Status
$\geq 80,0$	A	4,0	Lulus
76,0 – 79,9	A-	3,75	Lulus
68,0 – 75,9	B+	3,50	Lulus
64,0 – 67,9	B	3,25	Lulus
60,0 – 63,9	B-	3,00	Lulus
56,0 – 59,9	C+	2,75	Lulus
48,0 – 55,9	C	2,50	Lulus
44,0 – 47,9	C-	2,00	Lulus
40,0 – 43,9	D+	1,50	Lulus Bersyarat
36,0 – 39,9	D	1,00	Lulus Bersyarat
$\leq 35,9$	E	0,0	Tidak Lulus

4. Persentase Penilaian

Penilaian ditentukan dari hasil:

- a. Studi Kasus : 50%
- b. UAS : 15%
- c. UTS : 15%
- d. Kuis : 10%
- e. Tugas : 10%
- f. Partisipasi/Absen : Partisipasi aktif/pasif dan kehadiran minimal 80% menjadi syarat mengikuti UAS

5. Tata Tertib Dosen dan Mahasiswa

- a. Perkuliahan yang dilakukan secara daring mengacu pada peraturan akademik Unila melalui Siakadu, Vclass Unila, dan media lain secara opsional.
- b. Presensi/kehadiran dilakukan melalui Vclass Unila sesuai dengan ketentuan yang tertera di laman pengisian kehadiran.
- c. Dalam kondisi tertentu, dapat dilakukan pertemuan tatap muka terbatas dengan mengikuti protokol kesehatan.
- d. Apabila perkuliahan menggunakan zoom, camera wajib on.
- e. Tingkat partisipasi aktif/pasif dan tingkat kehadiran minimal 80% dari jadwal perkuliahan menjadi syarat mengikuti Ujian Akhir Semester.
- f. Tugas mandiri atau kelompok, bukan hasil plagiat baik sebagian atau seluruhnya.
- g. Tugas dikumpulkan sesuai arahan Dosen Kelas.
- h. Pada saat Kuis, UTS, dan UAS mahasiswa tidak diperkenankan mencontek maupun bekerja sama, kecuali ditentukan berbeda dan diinformasikan oleh Dosen Kelas pada kondisi tertentu.
- i. Nilai akhir merupakan akumulasi dari nilai Kuis (10%), Tugas (10%), UTS (15%), UAS (15%) dan Studi Kasus (50%).
- j. Komplain/keberatan terhadap kesalahan hitung dilakukan selama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengumuman nilai akhir.
- k. Komplain/keberatan terhadap nilai akhir hanya dilakukan terhadap kesalahan hitung, bukan untuk menaikkan ke nilai yang lebih tinggi.
- l. Komplain/keberatan dilakukan langsung oleh mahasiswa tidak melalui pihak ketiga (orang tua, paman, teman, atau dosen lain, dsb).
- m. Setiap mahasiswa yang melakukan keberatan/komplain dan/atau meminta untuk menaikkan nilai akhir melalui pihak ketiga, dinyatakan tidak lulus (E).
- n. Tugas mahasiswa baik mandiri ataupun kelompok yang dibuat secara plagiat sebagian atau seluruhnya dinyatakan tidak lulus (E).
- o. Hal lain terkait perkuliahan yang belum tertera di dalam kontrak perkuliahan ini, disepakati bersama di kemudian hari.

6. Referensi

Utama:

Referensi

1. Muhammad Akib, 2019. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, Rajawali, Jakarta, 2014.
2. Muhammad Akib, 2021. *Hukum Lingkungan*, Perspektif Otonomi Daerah, Graha Ilmu, Yogyakarta.
3. Muhammad Akib, 2016, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
4. Takdir Rahmadi, 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
5. Koesnadi Hardjosoemantri, 1992. *Hukum Tata Lingkungan*, UGM Press, Yogyakarta.
6. Otto Soemarwoto, 1989. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta.

Kontrak perkuliahan ini dibuat rangkap dua, masing-masing disimpan para pihak dan mempunyai kekuatan mengikat serta berlaku sebagai hukum bagi kedua pihak. Perubahan dan penambahan klausul kontrak dilakukan dengan kesepakatan bersama kedua pihak.

Ditanda tangani kedua pihak, di Bandar Lampung pada hari Senin, 26 Agustus 2022 di Bandar Lampung.

Dosen PJ Kelas,

Ketua Kelas,

Ria Wierma, Ph.D.

.....